

PEDOMAN TEKNIS INOVASI

“RUMAH BELAJAR DESA (MABES)”



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

KABUPATEN BULUNGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan Kabupaten Bulungan yang dilaksanakan melalui 15 Program Strategis memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah perdesaan. Sumber daya alam di Kabupaten Bulungan sangat melimpah, namun idealnya hal tersebut harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan utama yang dihadapi adalah belum terintegrasinya kebijakan makro daerah dengan kebijakan aplikatif di tingkat sektoral dan desa. Masih terdapat fragmentasi, diskoneksi kelembagaan, serta lemahnya literasi, pengetahuan, dan kapasitas kepemimpinan serta teknokrasi di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Desa (Pemdes), dan Mitra Strategis terkait perspektif pembangunan yang inklusif dan lestari.

"Membangun Sinergitas dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kawasan Pedesaan melalui Rumah Belajar Desa" diinisiasi untuk menjawab permasalahan ini melalui pendekatan pemberdayaan "Tenguyun Bulungan Bisa", bertujuan menciptakan sinergitas antar para aktor pembangunan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia perdesaan, sehingga mampu menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal dan berkesinambungan.

2. Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan tujuan:

1. Mewujudkan terbangunnya sinergitas antar para pihak (aktor pembangunan) dalam mengelola Sumber Daya Alam berbasis Kawasan perdesaan di Kabupaten Bulungan.
2. Memberikan panduan operasional yang jelas mengenai tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi inovasi Rumah Belajar Desa.

3. Sasaran

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulungan.
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor terkait.
3. Pemerintah Desa (Pemdes) dan masyarakat desa.
4. Mitra Strategis dan fasilitator pembangunan.

BAB II

RUANG LINGKUP INOVASI

Pedoman ini mencakup beberapa bidang utama yang dilaksanakan melalui bentuk inovasi Tata Kelola Pemerintahan:

1. Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan

- **Status Legal:** Mewujudkan landasan hukum melalui Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati (Perbup) yang mendukung keberadaan dan operasional RBD.
- **Sosialisasi:** Melaksanakan penyebaran informasi mengenai kebijakan dan peran RBD kepada seluruh pemangku kepentingan.

2. Penyediaan Sarana dan Modul Pembelajaran

- **Rumah Belajar Desa:** Mewujudkan pembangunan fisik atau penunjukan lokasi RBD sebagai ruang terbuka untuk pertemuan dan tempat belajar.
- **Modul Pembelajaran:** Menyusun modul dan materi pembelajaran sederhana mengenai tata kelola pemerintahan desa, pengembangan ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya berbasis desa.

3. Implementasi Aktivitas Operasional RBD

- **Wadah Diskusi:** Menjadikan RBD sebagai arena diskusi non-formal antar desa untuk pertukaran informasi, pengetahuan, dan praktik baik berdesa.
- **Pemutakhiran Data dan Teknologi:** Berfungsi sebagai pusat pemutakhiran data, tata cara, tahapan, dan pengembangan teknologi pembangunan bagi desa.
- **Pengembangan Aktivitas:** Menyelenggarakan kegiatan operasional sehari-hari RBD sesuai jadwal dan kebutuhan tematik kawasan.

4. Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat

- **Transformasi Kapasitas:** Mengembangkan pendekatan praktis untuk peningkatan kapasitas aparat desa dan masyarakat dalam perencanaan secara mandiri.
- **Prioritas Kebutuhan:** Memastikan pemanfaatan sumber daya desa berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan.

5. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

- **Penilaian Kinerja:** Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap hasil implementasi aktivitas RBD dan efektivitas modul pembelajaran.
- **Perbaikan Berkelanjutan:** Menyusun laporan sebagai bahan perbaikan program untuk keberlanjutan inovasi.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan inovasi Rumah Belajar Desa terbagi dalam tiga jangka waktu:

Jangka Pendek (Mei - Juli 2024)

1. Mewujudkan Pembangunan Rumah Belajar Desa (RBD): Melakukan persiapan fisik, lokasi, dan sarana prasarana pendukung operasional RBD.
2. Legalitas Kebijakan: Mewujudkan ditetapkanya Keputusan Bupati tentang Rumah Belajar Desa (RBD) di Kabupaten Bulungan.
3. Sosialisasi Lanjut: Mewujudkan terlaksananya sosialisasi Keputusan Bupati tersebut kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Desa (Pemdes), dan pemangku kepentingan lainnya.

Jangka Menengah (Juli 2024 - Desember 2024)

1. Penyediaan Materi: Mewujudkan penyediaan Modul dan Pembelajaran yang dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat desa.
2. Operasionalisasi RBD: Mewujudkan implementasi aktivitas operasional harian di Rumah Belajar Desa (RBD).

Jangka Panjang (Januari 2025 - Seterusnya)

1. Evaluasi Program: Mewujudkan terlaksananya Evaluasi hasil Implementasi aktivitas RBD dan penggunaan Modul Pembelajaran.
2. Penguatan Regulasi: Mewujudkan Pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kawasan Perdesaan melalui Rumah Belajar Desa untuk keberlanjutan dan replikasi inovasi.

BAB IV

INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan inovasi, berikut adalah indikator keberhasilan yang harus dicapai:

Kategori Inovasi	Indikator Keberhasilan Terukur	Target Jangka Waktu
Kesehatan	Terwujudnya pembangunan fisik/sarana prasarana operasional Rumah Belajar Desa.	Jangka Pendek
Regulasi dan Legalitas	Ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Rumah Belajar Desa (RBD).	Jangka Pendek
Penyebarluasan	Terlaksananya Sosialisasi Keputusan Bupati tentang RBD kepada pemangku kepentingan.	Jangka Pendek
Materi Pembelajaran	Tersedianya Modul dan Pembelajaran sederhana tentang tata kelola pemerintahan, ekonomi desa, dan pemanfaatan sumber daya.	Jangka Menengah
Operasionalisasi	Terimplementasinya aktivitas operasional harian di Rumah Belajar Desa.	Jangka Menengah
Pemantauan	Terlaksananya Evaluasi dan monitoring hasil penyediaan Modul dan Pembelajaran termasuk implementasi aktivitas RBD.	Jangka Panjang
Kemandirian Kebijakan	Mewujudkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kawasan Perdesaan melalui RBD.	Jangka Panjang

BAB V

PENUTUP

Inovasi "Membangun Sinergitas dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kawasan Pedesaan melalui Rumah Belajar Desa (RBD)" merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan perdesaan yang inklusif dan lestari di Kabupaten Bulungan. Melalui pendekatan pemberdayaan "Tenguyun Bulungan Bisa", inovasi ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik Rumah Belajar Desa, tetapi juga berfokus pada transformasi kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dan OPD.

Pedoman teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program Rumah Belajar Desa secara sistematis dan terukur, demi mencapai sinergitas optimal dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.